

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga kekuasaan negara yang dalam perannya menerima, memeriksa, memutus, mengadili juga menyelesaikan setiap perkara-perkara tertentu di antara orang-orang beragama Islam demi menegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹ Pasal 49 menjelaskan “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*”.² Sehingga pantaslah perkara itsbat nikah menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai penjelasan pasal 49 (a) nomor 20 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perkawinan sendiri dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. Menurut asal bahasanya dalam Bahasa Arab, perkawinan adalah *al-nikāh* bermakna *al-waṭi'* dan *al-dammu au al-tadakhul* yang bermakna bersetubuh, berkumpul atau akad. Berkumpul dalam hal ini haruslah terjadi antara satu orang laki-laki yang telah sanggup lahir batin dan satu orang perempuan yang bukan bagian mahramnya, bukan antara dua orang laki-laki atau beberapa orang laki-laki begitu juga perempuan dengan perempuan (*group marriage* atau homoseksual).³ Sebuah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik sebab nasab ataupun persususan dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang ditetapkan sebagai

¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

³ Aden, Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 20-21.

pembeda antara perbuatan zina dan tuntutan ibadah dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah SAW memperbanyak keturunan dengan jalan yang benar.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīṣāqan galīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.⁴ Istilah *mīṣāqan galīzan* mulanya berasal dari fiman Allah SWT Q.S. Al-Nisa 4: 21.⁵ Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memaknainya sebagai “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁶

Kedudukan hukum Nasional dan hukum Islam terlihat kontras dari bagaimana kedua hukum ini memandang suatu perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sahnya perkawinan manakala dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan masing-masing kepercayaan serta adanya pencatatan menurut aturan hukum yang berlaku sebagai pembeda dengan perkawinan secara agama. Sedangkan Islam menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan dilihat dari terpenuhinya syarat juga rukun perkawinan dengan tidak mencantumkan pencatatan secara resmi sebagai salah satu syarat ataupun rukunnya.

Berangkat dari hal ini melahirkan dualisme hukum di Indonesia dalam memandang penting dan harusnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan yang lainnya memandang bolehnya melangsungkan perkawinan dengan tanpa proses pencatatan, dan inilah yang kemudian ramai dikenal dengan nikah *sirri*.⁷ Nikah *sirri* merupakan

⁴ Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016).

⁵ Siti Musawamah, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012). hlm. 24.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

⁷ Jamaludin, *Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019, hlm. 39.

perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam (*sirr*) dan sah secara agama tetapi tidak dengan kekuatan hukum dan bukti-buktinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai alat bukti yang autentik.⁸

Praktik nikah *sirri* yang marak dilakukan sampai saat ini dipandang sebagai pemenuhan kepentingan subjektif beberapa pihak saja karena telah mengabaikan dan melalaikan kepentingan yang lebih besar, padahal realitanya pencatatan bertujuan sebagai tertib administrasi masyarakat yang taat hukum dalam menjaga setiap pihak dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam jangka waktu tertentu.⁹ Tidak dapat dipungkiri bahwa tahun 1974 adalah tahun kemunculan pencatatan perkawinan pertama kali bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kendati demikian, hukum positif menawarkan jalan tengah dari permasalahan tersebut dengan adanya wadah pelaksanaan *itsbat nikah* yang dilaksanakan secara resmi di Pengadilan Agama sebagai legalitas perkawinan yang belum tercatat.

Mulanya *itsbat nikah* berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperuntukan untuk setiap peristiwa perkawinan yang berlangsung sebelum diterbitkannya undang-undang ini. Kemudian hal ini berubah seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".¹⁰

Itsbat nikah diperbolehkan manakala memenuhi lima syarat yang tercantum dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya "*a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya*

⁸ Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010), (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 277.

⁹ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Masalah-masalah Krusial), Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 18.

¹⁰ Pasal 7, *Kompilasi Hukum Islam*, *Loc. Cit.*

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#)”.

Akta nikah di sini sesuai dengan ketentuan pasal 12-13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam akta nikah memuat naskah perjanjian perkawinan dibuat dua rangkap. Satu rangkap menjadi milik Panitera pengadilan dalam wilayah kantor hukumnya, sedangkan lainnya menjadi hak milik kedua mempelai selama perkawinan tersebut berlangsung setelah ditanda tangani.¹¹

Majelis hakim berperan aktif dalam pengambilan keputusan penetapan itsbat nikah juga setiap persoalan yang dihadirkan di meja persidangan. Tidak hanya itu, hakim dengan integritasnya dianggap mampu mengakomodir berbagai persoalan hukum tanpa terkecuali dan tidak menolak perkara apapun yang diajukan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.¹²

Produk hukum yang diterbitkan Pengadilan Agama dalam persidangan adalah berupa keputusan pengadilan baik yang dibacakan langsung majelis hakim ataupun berupa tulisan sebagai sebuah putusan atau penetapan. Mengacu pada penjelasan pasal 60 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dimaknai bahwa terdapat dua bentuk produk hukum yang berperan sebagai keputusan hakim Pengadilan Agama. Penetapan adalah keputusan kesepakatan hakim atas permohonan (*voluntair*) yang diajukan, adapun putusan berasal dari perkara gugatan (*contensiosa*) atas sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Putusan hakim adalah suatu dalil atau pernyataan oleh hakim sebagai salah satu penyelenggara negara yang diperbolehkan untuk menyatakan kesimpulan dalam

¹¹ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, Op. Cit. hlm. 31.

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

persidangan dengan sengketa yang diajukan para pihak, menurut Sudikno Mertokusumo. Putusan hakim harus selalu memperhatikan tiga hal krusial meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian agar tidak menimbulkan kekacauan dan rasa ketidakadilan dari sisi pihak yang dimenangkan ataupun yang kalah dalam persidangan.¹³

Banyaknya perkara permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama dimungkinkan menjadi salah satu penyebab timbulnya disparitas atau perbedaan putusan hakim terhadap perkara yang diajukan para pihak. Suatu putusan sendiri haruslah mencangkup alasan dan dasar hukum yang jelas dari peraturan-peraturan yang bersangkutan. Perbedaan amar putusan antara satu putusan dengan putusan lainnya dimungkinkan karena telah ditemukannya bukti baru (*novum*) oleh hakim. Perbedaan putusan inilah yang kemudian ramai dikenal dengan istilah disparitas putusan (perbedaan putusan). Disparitas diartikan sebagai perbedaan atau jarak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁴ Disparitas dimaksudkan sebagai bentuk penerapan terhadap kaidah-kaidah atau prinsip hukum yang beragam terhadap suatu kasus yang hampir serupa, baik dilihat dari dasar pertimbangannya maupun amarnya.

Muatan putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi dan 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi tentang penetapan perkawinan di bawah umur dinilai memiliki disparitas putusan yang terkait dengan usia perkawinan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana usia perkawinan menjadi faktor utama hakim dalam mengambil keputusan pada perkara penetapan itsbat nikah, baik dalam hal mengabulkan ataupun menolak.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 212.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 58.

Berlandaskan pada permohonan itsbat nikah dengan amarnya yang ditolak, hakim dalam pertimbangan hukumnya menjabarkan bahwa usia pemohon pada saat melangsungkan perkawinan secara agama adalah tidak memenuhi syarat usia perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga hakim memerintahkan para pihak (para pemohon) untuk mengajukan izin dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, meskipun usia para pemohon saat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan sudah mencapai usia perkawinan yang disahkan oleh undang-undang.

Argumentasi ini bertentangan dengan amar yang dikabulkan untuk permohonan itsbat nikah, di mana usia para pihak saat melangsungkan perkawinan secara agama adalah sama-sama belum memenuhi usia legal perkawinan bersandar pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun usia pemohon saat mengajukan permohonan itsbat nikah sama-sama sudah mencapai usia perkawinan legal untuk menikah.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa amar satu putusan telah berlawanan dengan putusan lainnya sehingga terdapat disparitas pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam dua putusan yang berbeda sehingga dirasa perlunya dikaji kembali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan, dengan demikian peneliti berkeinginan untuk menganalisa lebih jauh kedua putusan tersebut dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENETAPAN *ITSBAT NIKAH* DI BAWAH UMUR NOMOR 1022/PDT.P/2018/PA.CMI DAN PUTUSAN NOMOR 63/PDT.P/2021/PA.CMI”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang masalah di atas, maka dari itu penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi dan Putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi tentang penetapan itsbat nikah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam menolak dan mengabulkan Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi dan Putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi tentang penetapan itsbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan spesifik. Maka tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi dan Putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi tentang penetapan itsbat nikah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam menolak dan mengabulkan Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi dan Putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi tentang penetapan itsbat nikah.

D. Kegunann Penelitian

Berikut adalah kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Hasil akhir dari penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan bagi penelitian selanjutnya, lebih khusus bagi mahasiswa Hukum Keluarga.
2. Hasil akhir penelitian diharapkan dapat sedikit memperkaya khazanah keilmuan dunia hukum perdata Islam dalam ruang lingkup Peradilan Agama di bidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang lebih khususnya.
3. Kesimpulan akhir penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap para akademisi dan masyarakat umum tentang bagaimana

menyelesaikan masalah pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) di Pengadilan Agama secara lebih tertib dan teratur.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian lengkap yang tersusun rapi, sistematis dan kritis memuat aspek atau variabel yang diteliti menggunakan konsep teori, dalil, *hujjah* ataupun peraturan-peraturan yang dipergunakan dan umumnya disandingkan dengan penelitian terdahulu yang masih relevan.¹⁵ Hasil penelitian sebelumnya baik dalam bentuk penelitian tesis, skripsi, artikel jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya belum ada yang membahas disparitas putusan penetapan *itsbat nikah* di bawah umur secara spesifik dan persis. Namun demikian ada beberapa penelitian yang cukup berhubungan dengan objek yang berbeda, sebagai berikut:

- a. Jurnal Penelitian Sosial Agama (*Al-Mabhats*) Vol. 4 No. 2 Tahun 2019 yang ditulis oleh Nurul Inayah dan Syawaluddin Ismail dengan judul "*Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil*". Jurnal penelitian tersebut menggambarkan adanya kebingungan terhadap sumber hukum memandang *itsbat nikah* poligami oleh hakim Pengadilan Agama dikarenakan adanya satu acuan penting Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dengan dua pembahasan yang berbeda, yang mana salah satunya menyebutkan bahwa dalam menangani perkara *itsbat nikah* hakim atau hakim majelis harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dikarenakan banyaknya penyelundupan hukum ke dalam *itsbat nikah* poligami. Sedangkan dalam hal lain, tata cara pengajuan *itsbat nikah* dalam buku tersebut juga diatur hal yang berbeda, bahwa perkawinan poligami *sirri* dapat diajukan *itsbat nikah* selama mendudukkan isteri terdahulu sebagai pihak berperkara.¹⁶ Hal ini kemudian menyebabkan adanya disparitas hakim dalam memutuskan permohonan

¹⁵ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung, 2020), hlm. 29-30.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014).

itsbat nikah poligami, sehingga hasil putusan hakim dikelompokkan menjadi putusan yang dikabulkan dan putusan yang ditolak.¹⁷

- b. Skripsi “*Perbedaan Putusan PA Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dengan Putusan PTA Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tentang Permohonan Isbat Nikah Poligami*” yang ditulis oleh Fathiyya Nurul Haura berisikan kesenjangan antara putusan Pengadilan Agama Bogor dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam menilai keabsahan perkawinan poligami (itsbat nikah poligami) menjadi pokok bahasan penelitian skripsi ini. Pengadilan Agama Bogor menetapkan bahwa permohonan para pemohon ditolak dengan alasan pemohon 1 masih terikat perkawinan yang sah dengan termohon. Berbeda dengan Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Tinggi Agama Bandung justru mengabulkan permohonan para pemohon dan malah membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor. Dengan demikian, maka telah terjadi perbedaan putusan tingkat pertama dengan putusan tingkat banding dalam memandang itsbat nikah poligami.¹⁸
- c. Artikel Pengadilan Agama Lewoleba yang ditulis oleh Rahmat Raharjo, SHI., MSI dengan judul “*Disparitas Putusan atas Perkara Perceraian dengan Alasan Riddah*” menjelaskan tentang beberapa perbedaan pendapat hakim dalam memandang perceraian sebagai akibat dari salah satu pihak yang murtad (alasan *riddah*). Keadaan seperti ini merupakan hasil ragam perbedaan sudut pandang dalam hal menginterpretasikan aturan yang ada yang harus dihormati atau memang luput dari perhatian pemangku kebijakan. Memandang perceraian dengan alasan *riddah*, hakim Pengadilan Agama Lewoleba terbagi menjadi dua cara sudut pandang. Ada yang memandang alasan *riddah* berakibat pada fasakh atau putusnya perkawinan, dan ada yang memandang alasan *riddah* dapat dijatuhi talak satu *ba'in sugra*. Hal ini jelas menimbulkan disparitas hukum dimana berimbas pada ketidakpastian hukum

¹⁷ Nurul Inayah dan Syawaluddin, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Penelitian Sosial Agama (Al-Mabhats) Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hlm. 61.

¹⁸ Fathiyya Nurul Haura, *Perbedaan Antara Putusan PA Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.BGR dan Putusan PTA Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.BDG Tentang Permohonan Isbat Nikah Poligami*. Dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 5-6.

dan kebingungan dikalangan masyarakat. Mengapa demikian karena implikasi dari perbedaan pandangan tersebut berakibat pada akibat hukum yang lain. Fasakh atau putusnya perkawinan mengakibatkan para pihak tidak memiliki akta cerai karena perkawinannya dianggap seolah tidak pernah terjadi. Menurut Pengadilan Agama Lewolbeba, blangko akta cerai tidak mengakomodir perkawinan yang putus karena fasakh sehingga alat bukti autentiknya cukup menggunakan salinan putusan pengadilan yang telah dilegalisir oleh pihak kepaniteraan.¹⁹

- d. Skripsi Saufi Hadijah (2019) dengan judul "*Itsbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)*". Berdasarkan skripsi tersebut dapat dilihat terjadinya perbedaan putusan menyangkut perkawinan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keputusan Pengadilan Agama Bima dalam hal ini menolak permohonan pemohon itsbat nikah untuk melangsungkan izin poligami, sebagaimana yang diajukan pasangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga harus adanya persetujuan atau izin khusus dari pemangku jabatan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, bahwa menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa seseorang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak diizinkan menikah kembali kecuali Pengadilan Agama membolehkannya dalam penetapan. Berbeda halnya dengan Pengadilan Agama Bima, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam kasus ini justru mengabulkan permohonan para pemohon dengan dasar hukum bahwa terhadap kasus yang demikian adalah belum ditemukan kesamaan dengan kasus lainnya sehingga dapat dilakukan penemuan hukum. Majelis hakim dalam hal ini bukan mengesampingkan aturan perundang-

¹⁹ Rahmat Raharjo, *Disparitas Putusan atas Perkara Perceraian dengan Alasan Riddah*. Artikel Pengadilan Agama Lewoleba.

undangan dan izin istri pertama, tetapi lebih melihat status anak dan istri yang harus segera diberikan kepastian hukumnya.²⁰

- e. Skripsi Ayuni dengan judul “*Ijtihad Hakim Agama dalam Perkara Itsbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor: 444/Pdt.P/2018/PA.Skg)*”. Skripsi ini membahas perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sengkang, di mana para pemohon adalah laki-laki yang saat melangsungkan perkawinan agama masih berusia 16 (enam belas) tahun dan perempuannya 13 (tiga belas) tahun dengan tidak pernah mengajukan dispensasi nikah. Hal ini melanggar pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menetapkan batas minimal usia perempuan dan laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan resmi yang diakui negara. Penulis hendak mencari solusi yang akan ditawarkan terhadap permohonan itsbat nikah di bawah umur untuk memperoleh kepastian hukum.²¹

Berdasarkan beberapa temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang secara tepat dan spesifik menjelaskan secara menyeluruh perbedaan putusan hakim (disparitas) dalam menentukan itsbat perkawinan di bawah umur. Berikut dituangkan dalam bentuk tabel perbedaan dan persamaan:

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Penelitian Sosial Agama (Al-Mabhats) Vol. 4 No. 2 Tahun 2019. Ditulis Nurul Inayah dan Syawaluddin Ismail dengan judul “ <i>Kajian</i>	Sama-sama adanya kebingungan acuan hukum dan disparitas terhadap penetapan itsbat nikah	Topik utama pada jurnal adalah perkara itsbat nikah poligami yang mengalami dua sudut pandang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

²⁰ Saufi Hadijah, *Itsbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Antasari Banjarmasin 2019, hlm. 4-5.

²¹ Ayuni, *Ijtihad Hakim Agama dalam Perkara Itsbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor: 444/Pdt.P/2018/PA.Skg)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2020.

	<i>Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil”</i>		Sedangkan objek dalam penelitian penulis mengkaji dua putusan penetapan itsbat nikah di bawah umur yang saling bertolak belakang
2.	Skripsi Fathiyya Nurul Haura dengan judul “ <i>Perbedaan antara Putusan PA Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan Putusan PTA Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tentang Permohonan Isbat Nikah Poligami</i> ”	Sama-sama ditemukannya dua putusan berbeda yang membahas kasus yang sama yakni penetapan itsbat nikah	Objek yang dipersengketakan dalam skripsi mengangkat itsbat nikah poligami dengan membandingkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding. Sedangkan penelitian penulis mengangkat objek penetapan itsbat nikah di bawah umur dalam tingkatan pengadilan tingkat yang sama
3.	Artikel Pengadilan Agama Lewoleba. Ditulis Rahmat Raharjo, SHI., MSI dengan judul “ <i>Disparitas Putusan atas Perkara Perceraian dengan Alasan Riddah</i> ”	Sama-sama terjadi disparitas putusan dari perbedaan pandangan hakim memandang suatu perkara tertentu	Artikel mengkaji disparitas dalam hal perceraian dengan alasan <i>riddah</i> atas perbedaan pendapat hakim antara jatuhnya talak <i>ba'in şugra</i> dengan fasakh. Adapun penelitian penulis membahas itsbat nikah di bawah umur ditinjau dari dua putusan berbeda dalam Pengadilan Agama yang sama
4.	Skripsi Saufi Hadijah Tahun 2019 dengan judul “ <i>Itsbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi</i>	Sama-sama terjadinya perbedaan putusan karena perbedaan pendapat hakim	Skripsi menjelaskan permohonan yang para pemohonnya keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang hendak

	<p><i>Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)</i>”.</p>	<p>meskipun dalam dua tingkatan pengadilan agama yang berbeda</p>	<p>melaksanakan pengesahan poligami, dengan membandingkan perbedaan keputusan hakim dalam dua tingkatan pengadilan berbeda yakni tingkat pertama dan tingkat banding. Sedangkan penelitian penulis para pihak adalah anak-anak yang saat melaksanakan perkawinan secara agama adalah masih di bawah usia undang-undang dalam satu Pengadilan Agama yang sama dan setara.</p>
5.	<p>Skripsi Ayuni dengan judul <i>“Ijtihad Hakim Agama dalam Perkara Itsbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur. Studi Kasus Nomor: 444/Pdt.P/2018/PA.Sk”</i></p>	<p>Objek utama yang diangkat dalam penelitian adalah perkara itsbat nikah di bawah umur</p>	<p>Kedudukan putusan dalam skripsi berdiri sendiri dan tidak dibandingkan dengan putusan lainnya yang bertolak belakang. Sedangkan penelitian penulis menyandingkan dua putusan yang kontradiksi terkait pertimbangan hakim memandang usia perkawinan untuk pengesahan perkawinan di bawah umur</p>

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka logis (*logical construct*) merupakan jalan pikiran konseptual penulis dalam menciptakan paradigma penelitian (*research paradigm*) dengan jalan mengkaji setiap variabel yang diverifikasi menggunakan teori dan konsep yang relevan.²² Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi, penelitian ini berfokus pada alasan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan perkawinan para pihak yang masih di bawah umur menurut undang-undang perkawinan.

Pijakan dan dasar untuk menganalisis penelitian ini menggunakan teori keadilan disandarkan terhadap putusan-putusan hakim. Sebagaimana tiga tujuan hukum sendiri menegakan keadilan, memperoleh kepastian dan mencapai kemanfaatan. Keputusan hakim baik dalam bentuk putusan ataupun penetapan harus menjadi representatif dari ketiga tujuan hukum tersebut dengan menjunjung keadilan sebagai tujuan utama.²³ Keadilan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk berikut:

1) Keadilan Hukum (*Legal Justice*)

Keadilan hukum adalah jenis keadilan yang didasarkan pada aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang langsung diturunkan dari undang-undang itu sendiri. Hakim dalam mengadili perkara dan mengambil keputusan harus berpedoman terhadap aturan formil yang ada (undang-undang), hal ini untuk menggambarkan adanya keadilan hukum yang diberikan negara untuk kemudian ditaati dalam penerapannya oleh para penegak hukum atau pembuat putusan (hakim).

2) Keadilan Moral

Moral atau etika erat kaitannya dengan moralitas yang banyak diperoleh dengan jalan spiritual keagamaan, di mana segala hal dapat dinilai baik buruknya atau dalam urusan penerapan hukum dapat dipandang adil tidaknya.

²² *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Op. Cit.* hlm. 27.

²³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 218.

Sayangnya, rasa keadilan bagi semua orang merupakan hal yang relatif sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mutlak. Hakim harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat mendekati keadilan agar mampu dimengerti dan diterima semua elemen persidangan. Hal ini adalah wujud nyata dari sumpah jabatan hakim dengan mengatas namakan Tuhan dalam sumpahnya untuk menjalani profesi sebagai seorang hakim dengan sebenar-benarnya dan memberikan keadilan sebanyak-banyaknya.

3) Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan keadilan yang jangkauannya paling luas, di mana tertuang dalam Pancasila butir kelima bahwa keadilan sosial adalah berhak atas semua rakyat Indonesia yang merasa tidak tersejahterakan. Dasarnya setiap warga negara berhak menerima keadilan secara penuh dan adil, karena pada prinsipnya keadilan adalah memberantas setiap korban ketidakadilan.²⁴

Berdasarkan penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dipahami bahwa putusan adalah produk hukum sebagai buah pikiran hakim yang dihasilkan dari suatu gugatan dimana di dalamnya terdapat objek yang disengketakan dan hasilnya bersifat menghukum (*condemnatoir*). Sedangkan penetapan merupakan produk yang dihasilkan dari permohonan dengan tidak ada sengketa didalamnya dan hasilnya menetapkan (*declaratoir*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak berperkara harus sungguh-sungguh dalam mengambil keputusan yang dianggap adil untuk semua pihak baik yang dimenangkan ataupun yang kalah dalam persidangan. Kesungguhan hakim dalam proses berpikir menjatuhkan putusan dikenal dengan metode ijtihad. Al-Amidi berpendapat, bahwa proses ijtihad merupakan upaya yang dilakukan dalam mencari dan menggali hukum-hukum syariat yang bersifat *zanni* (perkiraan) sejauh kemampuannya menemukan dalam batas yang maksimal. Ijtihad juga diartikan

²⁴ Ala Restika, *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 Tentang Mut'ah Perspektif Teori Keadilan*. Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019, hlm. 17-18.

prosedur kajian hukum secara mendalam untuk melahirkan doktrin atau gagasan fiqh yang baru dalam hal analisa pemikiran.²⁵

Proses ijtihad berada dalam ranah *ẓanniyyah* bukan *qoṭ'i*, karena pada hakikatnya hukum yang pasti tidak berpengaruh atas perubahan apapun. Sehingga produk ijtihad berupa hasil pemikiran hakim tidak bersifat mutlak benarnya melainkan dapat dianggap benar ataupun salah.²⁶ Hakim dalam menentukan suatu keputusan tidak serta merta mengaplikasikan hukum yang telah ada melainkan dapat melakukan penemuan hukum baru (ijtihad). Penemuan hukum diartikan proses panjang yang dilalui hakim dalam pengembangan terbentuknya hukum untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum terhadap peristiwa hukum konkrit yang ada, sehingga penemuan hukum dikatakan aktualisasi aturan hukum formil (*das solen*) atas fakta konkrit di lapangan (*das sein*).²⁷

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa sekalipun mengadili perkara yang samar hukum atau kurang jelas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksanya karena seorang hakim harus menjadi inisiator dalam terobosan hukum melalui ijtihad.²⁸ Metode atau corak penafsiran berijtihad yang digunakan hakim terbagi menjadi lima sebagai berikut:²⁹

1. Penafsiran kata;
2. Penafsiran historis;
3. Penafsiran sistematis;
4. Penafsiran teleologis; dan
5. Penafsiran autentik atau resmi.

²⁵ Sudikno Mertokusumi, *Op.Cit*, hlm. 257


²⁶ Nurdin Juddah, *Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara*. Jurnal Diskursus Islam Vol. 1 No. 2 Tahun 2013, hlm. 256.

²⁷ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 410.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 258.

²⁹ Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 224-226.

Putusan pengadilan yang utuh terdiri dari enam unsur yang satu sama lainnya saling berkaitan. Putusan pengadilan bersumber dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan merupakan contoh sumber hukum tertulis, sedangkan sumber hukum tidak tertulis meliputi ayat-ayat hukum al-Qur'an, hadits, dan nash kitab-kitab fiqh. Sumber hukum tertulis diturunkan menjadi hukum tertulis berupa kaidah hukum yang terkandung dalam tiap butir pasal perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis berupa pendapat ahli hukum (doktrin) atau *fuqaha*, pemeriksaan perkara sesuai prosedur pengadilan dan putusan berupa naskah yang berkekuatan hukum tetap. Keenam unsur tersebut digambarkan dalam bagan kerangka berpikir berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir

Penggabungan keenam unsur dengan Putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi menunjukkan bahwa kedua putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cimahi berdasarkan sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berasal dari sumber hukum tertulis

(peraturan perundang-undangan), sedangkan hukum tidak tertulis berasal dari sumber hukum tidak tertulis (al-Qur'an, hadits dan fiqh).

Pertama, keputusan hakim berupa penetapan merupakan produk hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad yang berpedoman pada sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis terhadap peristiwa hukum konkret (perkara permohonan itsbat nikah) yang kemudian disahkan menjadi putusan (penetapan) yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan seperti ini yang kemudian dimungkinkan menjadi putusan yurisprudensi terhadap perkara-perkara serupa di kemudian hari.

Kedua, hukum tertulis merupakan teks hukum berbentuk tulisan atau dokumen hukum yang ditemukan ragamnya dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat tegas dan mengikat.³⁰ Hukum tertulis inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan yang berasal dari pasal-pasal aturan hukum perundang-undangan (hukum tekstual).

Ketiga, hukum tidak tertulis dapat diartikan sebagai pedoman yang tumbuh dalam kepercayaan golongan masyarakat tetapi tidak tertuang legal dalam dokumen resmi dan dapat berupa hukum kebiasaan, hukum agama ataupun hukum adat.³¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan untuk hakim menggali hukum-hukum yang telah tumbuh di masyarakat berpedoman pada adat kebiasaan ataupun adat keagamaan tertentu yang masih berjalan dan dianut masyarakat kecil, oleh karena itu keputusan yang diterbitkan Pengadilan Agama dimungkinkan bukan berasal dari sumber hukum tertulis saja, melainkan dapat berasal dari nash al-Qur'an, hadits dan kitab fiqh (sumber hukum tidak tertulis) karena dianggap

³⁰ Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS Vol.11 No.1, Tahun 2015, hlm. 35.

³¹ *Ibid.*, hlm. 36

sebagai pedoman atau sumber hukum Islam yang digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam, meskipun bukan berupa peraturan perundang-undangan.

Keempat, pemeriksaan perkara dengan prosedur peradilan sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Cimahi. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan mengupas lebih dalam tentang proses pengajuan, pengisian, dan peninjauan permohonan pengesahan perkawinan selama persidangan di Pengadilan Agama, hingga pengambilan produk.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode analisis terhadap muatan isi putusan (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dengan pendekatan secara kualitatif bersifat mendeskripsikan data dengan jalan analisis, menguraikan data secara sistematis deskriptif dengan jalan analisis, menguraikan data untuk mempermudah interpretasi data dari bahan hukum berdasarkan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, sumber hukum agama, doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli hukum atau bahkan pandangan dari peneliti tersendiri.³²

Harold D. Lasswell memelopori metode analisis isi (*content analysis*),³³ yaitu studi yang menggali isi informasi tertulis atau tercetak dari media³⁴ yang cara kerjanya meliputi inventarisasi data, kategorisasi data dan penyimpanan data sebagai bagian dari proses analisis. Artinya, kedua teks putusan tersebut dianalisis dan dinilai berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut dan dibandingkan isi dari keduanya. Putusan yang digunakan adalah nomor perkara

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

³³ Sri Haryati, *Research and Development (R&D) Sebagai Salah Satu Model Penelitian dalam Bidang Pendidikan*. Jurnal Vol. 37 No. 1, September 2012, hlm. 11-26.

³⁴ Kezia Kristina Handoko, *Evaluasi Praktik Corporate Social Responsibility dengan Konsep Ideal Global Reporting Initiative pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2017.

63/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan nomor perkara 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi dari Pengadilan Agama Cimahi.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum biasanya menggunakan dua jenis data, yakni data dari hasil observasi lapangan (data primer) ataupun data kepustakaan dari sumber literatur (data sekunder).³⁵ Jenis dan ragam data yang digunakan dalam penelitian meliputi sebagai berikut:

- a. Data mengenai duduk perkara Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi dan Putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi tentang penetapan itsbat nikah.
- b. Data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam menolak dan mengabulkan Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi dan Putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi tentang penetapan itsbat nikah.

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam menganalisis dan memutuskan sengketa penetapan perkawinan di bawah umur yang menghasilkan dua putusan terpisah dengan amar yang berbeda (menolak dan mengabulkan).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua sumber data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:³⁶

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data inti yang utama untuk digunakan secara langsung dan memberikan spesifik data lapangan menyeluruh secara

³⁵ Ishaq, *Op. Cit.* hlm. 71.

³⁶ *Ibid.*

langsung kepada peneliti.³⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua hal berikut:

- a) Salinan naskah Putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi tentang penetapan itsbat nikah yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi.
- b) Salinan naskah Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi. tentang penetapan itsbat nikah yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah selain data utama yang diperoleh dengan jalan mencari pada sumber yang telah ada tanpa harus dikumpulkan kembali, sebagai pendukung dan penunjang³⁸ atau data kedua setelah data primer yang memberikan data secara tidak langsung tetapi mengacu kepada sumber data primer sebagai pelengkap.³⁹ Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, doktrin para ahli hukum, buku-buku literatur, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, jurnal, skripsi atau tesis terdahulu, artikel, web resmi Pengadilan Agama Cimahi, web resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu metode atau teknik pengumpulan informasi untuk suatu penelitian yang sifatnya sistematis dan seragam.⁴⁰ Berikut adalah prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132.

⁴⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 103.

a. Studi Dokumen Resmi

Putusan pengadilan termasuk dokumen resmi karena dikeluarkan oleh Instansi Pengadilan Agama⁴¹. Dokumen resmi dalam penelitian ini ialah salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi yang autentik untuk dibedah dan dipelajari dengan beberapa tahapan seperti membaca dengan seksama, mencari dasar hukum putusan dan mencari pertimbangan hukum hakim serta alasan-alasan yang dikemukakan dan tertuang dalam putusan tersebut.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepastakaan adalah salah satu teknik dalam menghimpun data yang dibutuhkan berisi pendapat beberapa pakar hukum berkenaan suatu masalah ataupun sumber literatur yang disajikan dalam informasi tertulis dan dipublikasikan secara luas untuk kebutuhan hukum normatif.⁴² Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), sumber hukum Islam, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, jurnal, skripsi atau tesis terdahulu, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kajian putusan.

c. Observasi dan Wawancara

Observasi merupakan proses pencarian, pengamatan dan pengumpulan data dengan jalan mencari langsung bahan kajian di lapangan untuk kemudian diperoleh data melalui jalan wawancara langsung terhadap hakim Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Cimahi) untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.

⁴¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 59.

⁴² Ishaq, *Op.Cit.* hlm. 96.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penggalian data dengan menjabarkan dan memangkas tiap bagian data lebih mengerucut sebagai komponen sub bagian yang lebih kecil berdasarkan tata cara dan struktur yang terperinci.⁴³ Langkah-langkah analisis tersebut diuraikan sebagaimana berikut:

- a. Mencari dan mengumpulkan data dari dokumen resmi terlebih dahulu dan melakukan seleksi data-data tersebut pada dokumen dasar dalam penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Putusan Nomor 1022/Pdt.P/2018/PA.Cmi tentang penetapan itsbat nikah.
- b. Mengklasifikasi dan memisahkan data yang dapat digunakan dari pemilihan dan studi pustaka data yang tidak akan digunakan kembali, seperti yang diperoleh dari pemilihan data sebelumnya. Data yang harus dipilah untuk digunakan adalah data yang menarik, informatif, relevan, bernilai serta data yang selalu berubah (memiliki pembaharuan).
- c. Menghubungkan dan mencari korelasi antar setiap kumpulan data yang telah dikategorisasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah sehingga lebih detail.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang terkumpul sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan dan dideskripsikan dalam pembahasan sebagai solusi dari masalah yang dikemukakan.

⁴³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG